

## ABSTRAK

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil praktik kerja lapangan dan pembahasan yang telah diselesaikan oleh penulis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka penulis memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengakuan Aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010, PSAP No. 07 Paragraf 18 yaitu Aset Tetap diakui saat hak kepemilikannya telah berpindah.
2. Pengukuran aset tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010, PSAP No. 07 yang meliputi:
  - a. Penilaian Awal Aset Tetap diukur sebesar biaya perolehan dan jika tidak memiliki biaya perolehan maka diukur menggunakan nilai wajar, PSAP No. 07 Paragraf 23-34.
  - b. Pegeluaran Setelah Perolehan yang menambah masa manfaat atau kapitalisasi suatu aset tetap akan menambah nilai buku aset tetap tersebut. Dan jika tidak menambah kapitalisasi dianggap sebagai biaya pemeliharaan, PSAP No. 07 Paragraf 49.
  - c. Pengukuran Berikutnya terhadap Pengakuan Awal meliputi Penilaian Kembali Aset, Penghentian dan Pelepasan, serta Penyusutan.
3. Penyajian Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 di mana akun aset tetap dan akumulasi aset tetap berada dalam Neraca bagian Aktiva dalam Aset Tetap. Dan akun Belanja Modal terkait aset tetap disajikan ke dalam Laporan Realisasi Anggaran bagian Belanja Daerah dalam Belanja Langsung. Serta akun Beban Penyusutan disajikan ke dalam Laporan Operasional bagian Beban Operasi.
4. Pengungkapan Aset Tetap pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur berada dalam Catatan Atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah PP 71 Tahun 2010 yang meliputi, Kebijakan akuntansi terkait Aset Tetap, Penjelasan Pos-pos Aset Tetap dalam Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran.